

## Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Prinsip Kerjasama Budidaya Lele Antara Pengelola Dengan Pemasok Bibit Disitugunting Kecamatan Babakan Ciparay

Review of Muamalah Jurisprudence Against the Principles of Cooperation  
between Catfish Cultivation Between Managers and Disitugunting Seed Suppliers  
in Babakan Ciparay District

<sup>1</sup>Windi Mega Riani, <sup>2</sup>Amrullah Hayatudin, <sup>3</sup>Popon Srisusilawati

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*e-mail: <sup>1</sup>windimegariani8@gmail.com, <sup>2</sup>amrullahhayatudin@yahoo.com,  
<sup>3</sup>po2nss@gmail.com*

**Abstract.** The profit sharing principle can be carried out with *mudharabah* and *musyarakah* contracts. Cooperation in Catfish Cultivation between Pengella and Seed Importers in Situgunting, Babakan Subdistrict is one of the fish farms that uses the principle of profit sharing in carrying out its business. However, there are things that are not in accordance with the contents of the agreement carried out in the form of such cooperation. The occurrence of differences in income and distribution that are not in accordance with the agreed upon ratio at the beginning. The purpose of the study was to find out the concept of fiqh cooperation, to find out about the practice of working on a low-cost method of managing with sugarcane suppliers in Situgunting, Babakan Ciparay Subdistrict, and to find out your fictitious review was the practice of working at midwife in management with seed suppliers in Situgunting, Babakan Ciparay District. The research method used is qualitative. Data collection techniques used were interviews, observation, and literature studies. The data analysis technique used is qualitative techniques. Based on the research conducted, it can be concluded that the cooperation of catfish cultivation in Situgunting has a discrepancy according to pillars and *mudharabah* and *musyarakah* conditions because the disadvantaged parties are the management and cause injustice in the distribution of profits and initial capital is considered a debt.

**Keywords:** Muamalah Jurisprudence, Cooperation

**Abstrak.** Prinsip bagi hasil dapat dilaksanakan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Kerjasama Budidaya Lele antara Pengelola dan Pemasok Bibit di Situgunting Kecamatan Babakan ini merupakan salah satu peternakan ikan yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam menjalankan usahanya. Namun, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama tersebut. Terjadinya selisih pendapatan dan pembagian yang tidak sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati bersama diawal. Tujuan penelitian dilakukan untuk Untuk mengetahui konsep kerjasama menurut fikih muamalah, Untuk mengetahui praktik kerjasama budidaya lele antara pengelola dengan pemasok bibit di Situgunting Kecamatan Babakan Ciparay, dan Untuk mengetahui tinjauan fikih Muamalah terhadap praktik kerjasama budidaya lele antara pengelola dengan pemasok bibit di Situgunting Kecamatan Babakan Ciparay. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan kerjasama budidaya lele di Situgunting terdapat ketidaksesuaian menurut rukun dan syarat *mudharabah* dan *musyarakah* karena adanya pihak yang dirugikan yaitu pihak pengelola serta menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dan modal diawal pun di anggap hutang.

**Kata kunci:** Fikih Muamalah, Kerjasama, Budidaya lele



## A. Pendahuluan

Kajian Hukum Islam terutama mengenai muamalah secara garis besar terdiri dari dua hal yaitu berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia yang berhubungan dengan materi disebut dengan ekonomi. Kedua, mengenai pergaulan hidup yang saling berhubungan dengan kepentingan moral dan rasa kemanusiaan yang dinamakan sosial. Manusia sebagai makhluk hidup selalu merasa tidak puas dengan apa yang diperolehnya sekarang, sehingga mau tidak mau manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin bertambah banyak.<sup>1</sup>

Kerjasama dalam muamalah disebut *syirkah*. Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam muamalah adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak utama memberikan modal usaha sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dalam *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerjasama, hanya saja bukan kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dan tenaga.<sup>2</sup>

Meskipun dalam perjanjian *syirkah* hasilnya belum dapat dipastikan dan masih perkiraan yaitu dalam bentuk prosentase namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara yang diberikan dan apa yang diterima

maupun keseimbangan dalam memikul resiko.<sup>3</sup>Selain itu, dalam perjanjian *syirkah* pembagian keuntungannya masing – masing anggota serikat nisbahnya harus ditentukan dengan jelas, misalnya 20%, 10%,30% atau40%, karena keuntungan merupakan salah satu *qud 'alaih*<sup>4</sup>Syarat tersebut juga berlaku bagi *mudharabah* apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukum *mudharabah* menjadi tidak sah.

Adapun kerjasama yang terjadi di Situgunting Kecamatan Babakan Ciparay ialah kerjasama dalam bidang peternakan ikan lele antara pengelola dengan pemasok bibit. Dalam praktiknya semua bibit dan pakan lele, serta biaya operasional berasal dari pemasok bibit sedangkan pengelola lele hanya menyediakan kolam atau tambak dan keahliannya. Pada saat melakukan akad pemasok mensyaratkan bahwa hasil panen lele harus dijual kepadanya tidak boleh dijual kepada pemasok lain, hasil panen lele itu harus memenuhi salah satu dari ketiga jenis yaitu konsumsi, pemancingan dan indukan, jika hasil panen tidak memenuhi salah satu dari ketiga jenis itu maka pengelola harus membesarkan lele lagi sampai bisa memenuhi salah satu dari ketiga jenis tersebut, dan hasil penjualan panen harus dikurangi dengan modal yang telah diberikan oleh pemasok bibit kepada pengelola mulai dari awal pembibitan sampai waktu panen tiba karena dianggap oleh pemasok sebagai pinjaman yang harus dikembalikan oleh pengelola.

Sedangkan pembagian

<sup>1</sup>Abdul Zakki, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 16.

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2013, hlm. 367.

<sup>3</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm 90.

<sup>4</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm 353.

keuntungan tidak dicantumkan diawal perjanjian, sehingga pembagian keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak tidak terdapat kejelasan. Ketika sudah tiba waktunya untuk panen maka pemasok akan mendatangi pengelola secara langsung dan membeli hasil panen yang memenuhi salah satu dari ketiga jenis lele tersebut dengan harga di bawah pasar, lalu hasil dari penjualan tersebut dikurangi dengan modal yang telah diberikan oleh pemasok bibit, sisa penjualan itulah yang diberikan ke pengelola lele. Sehingga keuntungan yang didapatkan pengelola sedikit sedangkan pemasok mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena ia dapat menjual lagi lele tersebut kepada pemasok lain dengan harga yang lebih tinggi dan kerugian dibebankan kepada pengelola. Dalam hal ini kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak yaitu pengelola lele sedangkan pemasok bibit mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolatersebut.<sup>5</sup>

## B. Landasan Teori

Pengertian fikih muamalah pada mulanya yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun, belakangan ini pengertian fikih muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.<sup>6</sup>

Berpijak dari hal tersebut, maka

<sup>5</sup> Kamil, *Wawancara*, Situgunting, 15 Maret 2018.

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 13

dapatlah dipahami bahwa fikih muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan ekonomi. Atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Seperti *al-bay'* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), *qardh* (utang piutang), kerjasama bisnis (*musyarakah* dan *mudharabah*), *rahn* (gadai), *wakalah* (perwakilan, agen atau distributor), *hiwalah* (pelimpahan tanggung jawab melunasi utang), *kafalah* (penjaminan), *wadi'ah* (titipan), dan lain-lain.<sup>7</sup>

### 1. Pengertian Syirkah.

Dalam fikih muamalah kerjasama disebut *Syirkah* yaitu, dalam literatur ilmu fikih terdapat tiga istilah yang mengacu pada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan, dan perkongsian, yaitu *al-musyarakah*, *al-syirkat*, dan *al-syarikat*. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu adalah *al-syirkat*. Oleh karena itu, literatur ilmu fikih lebih banyak mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan syariah mempergunakan istilah *musyarakah*. Secara bahasa, *al-syirkat* berarti *al-ikhtilat* (campur). Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Makna ini menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mengumpulkan modal guna membiayai suatu investasi.<sup>8</sup>

### 2. Pengertian Mudharabah *Mudharabah* disebut juga

<sup>7</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 3

<sup>8</sup> Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih Muamalah ke dalam peraturan perundang-Undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 244-245.

dengan *qiradh*. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*. “Menurut Neneng Nurhasanah<sup>9</sup>, *al qiradh*, *al-muqaradhah* dan *al-mudharabah* adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagakan (digolongkan), sedangkan keuntungannya dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal).” *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk di perdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian terhadap kerjasama budidaya lele antara pengelola dengan pemasok bibit di Kecamatan Babakan Ciparay. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif karena lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif, diantara yaitu, data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah meliputi:

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.<sup>10</sup> Diantaranya yaitu :

- a) Data Kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata

<sup>9</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam teori dan praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 66

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial ; Format – Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya : Airlangga University Press, 2001, hlm 128.

tertulis atau lisandari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data tersebut tentang praktik kerjasama budidaya lele antara pengelola dengan pemasok bibit di Situgunting Kecamatan Babakan Ciparay.

- b) Data tentang system kerjasama budidaya lele antara pengeloladengan pemasok bibit.
- c) Data tentang mekanisme pembagian laba dari kerjasama budidaya lele antara pengelola dengan pemasok bibit.
- d) Data tentang praktik kerjasama budidaya lele antara pengelola dengan pemasok bibit.
- e) Data tentang sistem distribusi hasil panen dari kerjasama budidaya lele antara pengelola dengan pemasok bibit.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Yaitu :

- a) Format syirkah dalam Islam
- b) Teknik bagi hasil syirkah dalam Islam

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan bagi hasil antara pengelola dan pemasok lele yaitu, bahwa hasil panen lele harus dijual kepada pemasok yang memberikan pinjaman tersebut dengan harga yang telah ditentukan olehnya dan hasil penjualan itu harus dikurangi dengan jumlah talangan dana yang dipinjam oleh pengelola. Sisa penjualan itulah yang menjadi milik pengelola dan mekanisme kerjanya diberikan sepenuhnya kepada pengelola lele.

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang bagi hasil pada kerjasama budidaya lele di

Situgunting, maka penulis menyimpulkan bahwa konsep tersebut tidak sesuai dengan konsep akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Karena dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan harus berupa prosentase atau nisbah yang jelas di awal perjanjian dan kontribusi modal dalam usaha tersebut harus berupa uang dan tidak boleh berupa utang. Sedangkan dalam *musyarakah*, pembagian keuntungan harus berupa nisbah bagi hasil secara proposional dan nisbah bagi hasil kesepakatan dan kontribusi modal dalam usaha tersebut harus berupa uang dan tidak boleh berutang.

Sementara hasil penelitian ditemukan fakta bahwa dalam praktik kerjasama di Situgunting Kecamatan Babakan Ciparay pemberian modal dianggap sebagai utang oleh pemasok bibit. Selain itu Pembagian keuntungan bukan berbentuk prosentase atau nisbah atas hasil panen tetapi berdasarkan perhitungan pendapatan masing-masing pihak pada saat panen, sesuai kesepakatan di awal perjanjian.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama budidaya lele di Situgunting Kecamatan Babakan Ciparay bukan merupakan konsep akad *mudharabah* dan *musyarakah*, karena pembagian keuntungan tidak sesuai dengan rukun *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembagian keuntungan merupakan rukun *mudharabah* dan *musyarakah* yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat pembagian keuntungan, yaitu harus dibedakan antara keuntungan dan modal bagi kedua pihak dan presentase keuntungannya.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis fikih muamalah dengan mekanisme bagi hasil terhadap kerjasama *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam *mudharabah* pembagian keuntungan berupa presentase atau nisbah yang jelas di awal perjanjian dan kontribusi modal dalam usaha tersebut harus berupa uang dan tidak boleh berupa utang. Sedangkan dalam *musyarakah*, pembagian keuntungan harus berupa nisbah bagi hasil secara profesional dan nisbah bagi hasil kesepakatan dan kontribusi modal dalam usaha tersebut harus berupauang dan tidak boleh utang.
2. Kerjasama budidaya lele antara pengelola dan pemasok bibit di Situgunting Kecamatan Babakan Ciparay yaitu, diawali dengan penawaran pinjaman modal berupa bibit dan pakan lele serta biaya tenaga operasional oleh pemasok bibit kepada pengelola, sebelum talangan dana diterima oleh pemasok ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu hasil panen harus dijual kepada pemasok dengan harga dibawah pasar, hasil panen harus memenuhi tiga kategori lele yaitu, konsumsi lele, pemancingan lele, dan indukan dan hasil panen harus dikurangi dengan pinjaman modal yang telah diberikan ke pemasok bibit.
3. Sedangkan dalam praktik kerjasama budidaya lele ini pemberian modal dianggap utang, dan keuntungan bukan berbentuk prosentase atau nisbah tetapi berdasarkan pendapatan masing-masing pihak pada saat panen. Kerjasama budidaya lele di Situgunting terdapat ketidaksesuaian menurut rukun dan syarat *mudharabah* dan

musyarakah karena adanya pihak yang dirugikan yaitu pihak pengelola serta menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dan modal diawal pun di anggap hutang.

## F. Daftar Pustaka

- Abdul Zakki (2000), *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Wardi Muslich (2013), *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah.
- Atang Abd Hakim, *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih*.
- Imam al-ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram* Surabaya: Putra pelajar, 2002, hlm 65-66.
- Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya : Airlangga University Press, 2001,hlm 128.
- Harun, *Fiqh Muamalah (2017)*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ismail, Nawawi (2012), *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indoneia.
- Kamil, *Wawancara*, Situgunting, 15 Maret 2018.
- Neneng Nurhasanah (2015), *Mudharabah dalam teori dan praktik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Rachmat Syafe'i (2013), *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. Syamsul Anwar (2010), *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : Rajawali Pers.